

PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA

2017

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 100/Kpts/KPU/TAHUN 2017 TENTANG PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA KEPADA PIMPINAN DAN PEGAWAI NON PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

ABSTRAK : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 77 /PMK.05/2017 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya dalam Tahun Anggaran 2017 Kepada Pimpinan dan Pegawai Non PNS pada Lembaga Non Struktural, perlu menetapkan Keputusan KPU RI tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya Kepada Pimpinan dan Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan KPU.

Dasar Hukum Peraturan Komisi Pemilihan Umum ini adalah : Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2017; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 33/PMK.02/2016; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 77 /PMK.05/2016; Peraturan KPU Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 01 Tahun 2010; Peraturan KPU Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 22 Tahun 2008.

Dalam Peraturan KPU Nomor 100/Kpts/KPU/Tahun 2017 diatur tentang :

Menetapkan Pimpinan dan Pegawai non PNS di Lingkungan KPU yang menerima tunjangan hari raya sebagai berikut :

- a. Ketua dan Anggota KPU RI;**
- b. Ketua dan Anggota KPU Provinsi/KIP Aceh;**
- c. Ketua dan Anggota KPU/KIP Kabupaten/Kota;**

- d. Tenaga Ahli/Pakar KPU RI yang telah menandatangani Surat Perjanjian Kerja dan telah melaksanakan tugas secara penuh paling singkat 1 (satu) tahun sejak pengangkatan/penandatanganan perjanjian kerja pada KPU;**
- e. Pegawai Non PNS di Lingkungan KPU yang telah menandatangani Surat Perjanjian Kerja dan telah melaksanakan tugas secara penuh paling singkat 1 (satu) tahun sejak pengangkatan/penandatanganan perjanjian kerja pada KPU;**
- f. Pegawai Non PNS di Lingkungan KPU yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Sekretaris Jenderal KPU dan telah melaksanakan tugas pokok KPU secara penuh paling singkat 1 (satu) tahun;**
- g. Petugas Kebersihan, Pramubakti, Satuan Pengamanan (Satpam), dan Pengemudi yang telah melaksanakan tugas secara penuh paling singkat 1 (satu) tahun sejak pengangkatan/penandatanganan perjanjian kerja pada KPU/KPU Provinsi/KIP Aceh dan/atau KPU/KIP Kabupaten/Kota.**

CATATAN : - Peraturan KPU ini berlaku sejak ditetapkan tanggal 15 Juni 2017.
 - Lampiran 2 halaman.